



P U T U S A N

NOMOR:38/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak Pidana Korupsi pada Tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap	:	DAUD LATIF, SKM.;
Tempat lahir	:	Pare-pare;
Umur / tanggal lahir	:	45 tahun /11 Mei 1968;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	BTN. Minasa Upa Blok L. 11 No. 16 Makassar;
A g a m a	:	I s l a m
P e k e r j a a n	:	PNS pada Dinas Kesehatan Privinsi Sulawesi Selatan;
Pendidikan	:	S. 1.(Sarjana Kesehatan Masyarakat);

- Terdakwa tidak ditahan pada tingkat penyidikan;
- Pada tingkat penuntutan ditahan KOTA Sejak tanggal 16 Oktober 2012 s/d tanggal 04 Nopember 2012;
- Ditahan oleh Majelis Hakim Sejak Tanggal 24 Oktober 2012 s/d 23 Nopember Tanggal 2012 ;
- Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak Tanggal 24 Nopember 2012 s/d Tanggal 22 Januari 2013;

Hal 1 dari 34 hal. Put.No.38/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi penasehat hukum Yaitu H. SUARDI, SH., IRWAN ABDULLAH, SH., dan H. SYAMSUDDIN SAMPARA, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Nopember 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 07-11-2012 No.270/Pid/12/KB;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Oktober 2013 Nomor. 38/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera tentang penunjukan Panitera pengganti tanggal 03 Oktober 2013 Nomor. 38/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR. REG. PERKARA : PDS - 08/ R.4.10/ Ft.1/ 10/2012 Tanggal 19 Oktober 2012 dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **DAUD LATIF, SKM** sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 4232/KANWIL/SK/TU-1/VII/1985, tanggal 6 Juli 1985 yang menjabat selaku Kepala Seksi Pengembangan Tenaga dan Prasarana Kesehatan pada Dinas



Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.24-01/2010, tanggal 11 Januari 2010, secara bersama-sama dengan Saksi ANANG NUR IMANSYAH, S.Sos., M.Kes dan Saksi NONTJE GS MARENTEK (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada beberapa hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidak-tidaknya pada beberapa waktu lain pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan Km.11 Tamalanrea, Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang dan mengadili perkaranya, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DAUD LATIF, SKM sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat selaku Kepala Seksi Pengembangan Tenaga dan Sarana pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.24-01/2010, tanggal 11 Januari 2010 pada waktu dan tempat



sebagaimana tersebut di atas antara lain mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan pendataan terhadap tenaga kesehatan dan menangani penerbitan Surat Izin Tenaga Kesehatan pada lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana dalam pelaksanaannya terdakwa DAUD LATIF,SKM melaksanakan tugas pendataan Tenaga Kesehatan dan penerbitan Surat Izin Tenaga Kesehatan bersama dengan Saksi ANANG NUR IMANSYAH,S.Sos,.M.Kes dan Saksi NONTJE GS MARENTEK yang keduanya merupakan Staf Seksi Pengembangan Tenaga dan Prasarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa setiap Tenaga Kesehatan diwajibkan memiliki Surat Izin Tenaga Kesehatan sebagai pencatatan resmi terhadap Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta pemberian kewenangan dan pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya dalam menjalankan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai profesinya masing-masing yaitu :
 - a. Surat Izin Perawat (SIP) bagi Tenaga Kesehatan Perawat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat, tanggal 22 November 2001;
 - b. Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) bagi Tenaga Kesehatan Perawat Gigi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/



Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,
tanggal 24 Desember 2001;

c. Surat Izin Radiografer (SIR) bagi Tenaga Kesehatan Radiografer
berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/
Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer,
tanggal Mei 2006;

d. Surat Izin Fisiotrafis (SIF) bagi Tenaga Kesehatan Fisiotrafis
berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/
Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktik
Fisioterapis tanggal 14 Desember 2001;

e. Surat Izin Bidan (SIB) bagi Tenaga Kesehatan Bidan
berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/
SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan, tanggal 25
Juli 2002.

- Bahwa penerbitan Surat Izin Tenaga Kesehatan berupa Surat Izin Perawat; Surat Izin Perawat Gigi; Surat Izin Radiografer; Surat Izin Fisioterafis; dan Surat Izin Bidan yang menjadi kewenangan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dilimpahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan di Tingkat Provinsi, dimana untuk Tenaga Kesehatan yang berada di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan kewenangannya berada pada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang mana dalam pelaksanaannya, terdakwa DAUD LATIF,SKM. bersama dengan saksi ANANG NUR IMANSYAH,S.Sos.,M.Kes yang bertugas menangani penerbitan Surat Izin Perawat; Surat Izin Perawat Gigi; Surat Izin Radiografer; Surat Izin Fisioterafis



sementara untuk penerbitan Surat Izin Bidan, terdakwa DAUD LATIF,SKM. menanganinya bersama dengan saksi NONTJE GS MARENTEK dan semuanya ditandatangani oleh dr.RACHMAT LATIEF,Sp.PD,M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 40 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan, tanggal 5 Juli 2001 jo. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 275 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan, tanggal 11 Desember 2001 jo Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 276 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan pada Unit Kerja Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 11 Desember 2001, dalam penerbitan Surat Izin Tenaga Kesehatan dikenakan Retribusi Jasa Ketatausahaan berupa Tanda Pembayaran Registrasi (TPR) atau biaya leges sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk penerbitan 2 (dua) jenis surat yaitu :
 1. Surat Bukti Registrasi dikenakan TPR atau biaya leges Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 2. Surat Izin Perawat; Surat Izin Perawat Gigi; Surat Izin Radiografer; Surat Izin Fisioterapis dan Surat Izin Bidan masing-masing dikenakan TPR atau biaya leges sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).



yang dibayarkan kepada saksi ANANG NUR IMANSYAH,S.Sos.,M.Kes untuk penerbitan Surat Izin Perawat (SIP); Surat Izin Perawat Gigi (SIPG); Surat Izin Radiografer (SIR); dan Surat Izin Fisioterapis (SIF) dan dibayarkan kepada Saksi NONTJE GS MARENTEK untuk penerbitan Surat Izin Bidan (SIB), namun terdakwa DAUD LATIF,SKM bersama dengan Saksi ANANG NUR IMANSYAH,S.Sos.,M.Kes dan Saksi NONTJE GS MARENTEK dalam pelaksanaannya meminta atau memungut pembayaran yang lebih besar daripada Retribusi Jasa Ketatausahaan berupa TPR atau biaya leges sebagaimana yang ditentukan dan ditetapkan, dengan meminta atau memungut pembayaran sebesar Rp.50.000,-. (lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu kepada setiap Tenaga Kesehatan yang mengajukan permohonan penerbitan Surat Izin Tenaga Kesehatan dengan menyertakan Fotocopy Ijazah dan Pas Foto melalui loket pelayanan publik pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif oleh Sekolah Tinggi Kesehatan/Akademi Kesehatan/Akademi Kebidanan/Politeknik Kesehatan, sehingga terdapat selisih lebih pembayaran atau pungutan sebesar Rp.15.000,-. (lima belas ribu rupiah) { Rp.50.000,00. - Rp.35.000,00.= Rp.15.000,-. } atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang dibayarkan kepada Saksi ANANG NUR IMANSYAH,S.Sos.,M.Kes dan Saksi NONTJE GS MARENTEK namun tidak disetorkan ke kas daerah melainkan oleh terdakwa DAUD LATIF,SKM bersama dengan Saksi ANANG NUR



IMANSYAH,S.Sos,.M.Kes dan Saksi NONTJE GS MARENTEK diperuntukkan dan diberikan antara lain kepada terdakwa DAUD LATIF,SKM sendiri selaku Kepala Seksi Pengembangan Tenaga dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan; Saksi ANANG NUR IMANSYAH,S.Sos,.M.Kes dan Saksi NONTJE GS MARENTEK selaku Staf Seksi Pengembangan Tenaga dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan; Saksi dr.SUKMAWATI selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Provinsi Sulawesi Selatan dan Saksi dr.RACHMAT LATIEF,Sp.PD,M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan atau kepada orang lain dengan jumlah tertentu, padahal perbuatan terdakwa DAUD LATIF,SKM bersama dengan Saksi ANANG NUR IMANSYAH,S.Sos,.M.Kes dan Saksi NONTJE GS MARENTEK tersebut sama sekali tidak didasari ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa kemudian pada tahun 2011 terbit Instruksi Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Penghentian Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tanggal 3 Januari 2011 yang menghapuskan pembayaran atau pungutan Retribusi Jasa Ketatausahaan berupa TPR atau biaya leges sebesar Rp.35.000,-. (tiga puluh lima ribu rupiah) pada penerbitan Surat Izin Tenaga Kesehatan, namun terdakwa DAUD LATIF,SKM bersama



dengan Saksi ANANG NUR IMANSYAH,S.Sos,.M.Kes dan Saksi NONTJE GS MARENTEK masih tetap meminta atau memungut pembayaran sebesar Rp.15.000,-. (lima belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu kepada setiap Tenaga Kesehatan yang mengajukan permohonan penerbitan Surat Izin Tenaga Kesehatan, padahal terdakwa DAUD LATIF,SKM bersama dengan Saksi ANANG NUR IMANSYAH,S.Sos,.M.Kes dan Saksi NONTJE GS MARENTEK telah mengetahui pembayaran tersebut bukan untuk Retribusi Jasa Ketatausahaan berupa TPR atau biaya leges oleh karena sejak tanggal 3 Januari 2011, Retribusi Jasa Ketatausahaan berupa TPR atau biaya leges telah dihapuskan berdasarkan Instruksi Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Penghentian Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tanggal 3 Januari 2011;

- Bahwa terdakwa DAUD LATIF,SKM bersama dengan Saksi ANANG NUR IRMANSYAH,S.Sos,.M.Kes dan Saksi NONTJE GS MARENTEK yang menyadari dan mengetahui pembayaran atau pungutan sebesar Rp.15.000,-. (lima belas ribu rupiah) tersebut tidak untuk disetorkan ke kas daerah melainkan oleh terdakwa DAUD LATIF,SKM bersama dengan Saksi ANANG NUR



IMANSYAH,S.Sos.,M.Kes dan Saksi NONTJE GS MARENTEK tetap diperuntukkan dan diberikan lagi kepada terdakwa DAUD LATIF,SKM sendiri; Saksi ANANG NUR IMANSYAH,S.Sos.,M.Kes; Saksi NONTJE GS MARENTEK; Saksi dr.SUKMAWATI; dan Saksi dr.RACHMAT LATIEF,Sp.PD,M.Kes atau kepada orang lain dengan jumlah tertentu, hal mana sama sekali tanpa ada dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

- Bahwa perbuatan terdakwa DAUD LATIF,SKM selaku Kepala Seksi Pengembangan Tenaga dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Saksi ANANG NUR IMANSYAH,S.Sos.,M.Kes dan Saksi NONTJE GS MARENTEK masing-masing selaku Staf Seksi Pengembangan Tenaga dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana diuraikan di atas, telah membuat setiap Tenaga Kesehatan yang mengajukan permohonan penerbitan Surat Izin Tenaga Kesehatan membayar kepada Saksi ANANG NUR IMANSYAH,S.Sos.,M.Kes dan Saksi NONTJE GS MARENTEK seolah-olah sebagai pembayaran yang wajib atau pungutan yang sah sebagai syarat diperolehnya Surat Izin Tenaga Kesehatan, padahal pembayar atau pungutan tersebut sama sekali tidak didasari pada ketentuan peraturan perundang-undangan, hal mana bertentangan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
- Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan “ Semua penerimaan



dan pengeluaran daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah”;

- Pasal 127 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah berbunyi : ayat (1) : Semua jenis Pendapatan daerah seluruhnya disetor melalui rekening Kas Umum Daerah; ayat (2) : Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- Pasal 128 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 13 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi “Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilarang melakukan pemungutan selain yang ditetapkan dalam APBD”;
- Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa;Setiap PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
- Bahwa perbuatan terdakwa DAUD LATIF,SKM bersama dengan Saksi ANANG NUR IMANSYAH,S.Sos,.M.Kes dan Saksi NONTJE GS MARENTEK yang telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau menyalahgunakan kekuasaannya dengan meminta pembayaran atau memungut pembayaran yang lebih besar dari yang ditetapkan dan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada setiap Tenaga Kesehatan : Perawat; Perawat Gigi; Radiografer; Fisioterafis dan Bidan yang



mengajukan permohonan Surat Izin Perawat; Surat Izin Perawat Gigi; Surat Izin Radiografer; Surat Izin Fisioterapis dan Surat Izin Bidan seolah-olah sebagai syarat diperolehnya Surat Izin Tenaga Kesehatan dan merupakan pembayaran wajib atau pungutan yang sah selama kurun waktu tahun 2010 s.d tahun 2011, yang mana selama tahun 2010 jumlahnya tidak dapat lagi ditentukan secara pasti karena data dan bukti tidak ditemukan lagi sementara untuk tahun 2011 telah terkumpul pembayaran atau pungutan sejumlah Rp. 109.425.000,- (seratus sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu dan telah menguntungkan terdakwa DAUD LATIF,SKM sendiri dan menguntungkan orang lain yaitu Saksi ANANG NUR IMANSYAH,S.Sos.,M.Kes ; Saksi NONTJE GS MARENTEK; Saksi dr.SUKMAWATI; Saksi dr.RACHMAT LATIEF,Sp.PD,M.Kes dan atau orang lain.

Perbuatan terdakwa DAUD LATIF,SKM tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 Huruf e UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **DAUD LATIF, SKM** sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan



Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 4232/KANWIL/SK/TU-1/VII/1985, tanggal 6 Juli 1985 yang menjabat selaku Kepala Seksi Pengembangan Tenaga dan Prasarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.24-01/2010, tanggal 11 Januari 2010, secara bersama-sama dengan Saksi ANANG NUR IMANSYAH,S.Sos,.M.Kes dan Saksi NONTJE GS MARENTEK (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada beberapa hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidak-tidaknya pada beberapa waktu lain pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan Km.11 Tamalanrea, Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang dan mengadili perkaranya, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 13 dari 34 hal. Put.No.38/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS



- Bahwa terdakwa DAUD LATIF,SKM sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat selaku Kepala Seksi Pengembangan Tenaga dan Sarana pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.24-01/2010, tanggal 11 Januari 2010 pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas antara lain mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan pendataan terhadap tenaga kesehatan dan menangani penerbitan Surat Izin Tenaga Kesehatan pada lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana dalam pelaksanaannya terdakwa DAUD LATIF,SKM melaksanakan tugas pendataan Tenaga Kesehatan dan penerbitan Surat Izin Tenaga Kesehatan bersama dengan Saksi ANANG NUR IMANSYAH,S.Sos.,M.Kes dan Saksi NONTJE GS MARENTEK yang keduanya merupakan Staf Seksi Pengembangan Tenaga dan Prasarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa setiap Tenaga Kesehatan diwajibkan memiliki Surat Izin Tenaga Kesehatan sebagai pencatatan resmi terhadap Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta pemberian kewenangan dan pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya dalam menjalankan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai profesinya masing-masing yaitu :



- a. Surat Izin Perawat (SIP) bagi Tenaga Kesehatan Perawat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat, tanggal 22 November 2001;
 - b. Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) bagi Tenaga Kesehatan Perawat Gigi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat, tanggal 24 Desember 2001;
 - c. Surat Izin Radiografer (SIR) bagi Tenaga Kesehatan Radiografer berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer, tanggal 19 Mei 2006;
 - d. Surat Izin Fisioterapis (SIF) bagi Tenaga Kesehatan Fisioterapis berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapis tanggal 14 Desember 2001;
 - e. Surat Izin Bidan (SIB) bagi Tenaga Kesehatan Bidan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan, tanggal 25 Juli 2002.
- Bahwa penerbitan Surat Izin Tenaga Kesehatan berupa Surat Izin Perawat; Surat Izin Perawat Gigi; Surat Izin Radiografer; Surat Izin Fisioterapis; dan Surat Izin Bidan yang menjadi kewenangan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dilimpahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan di Tingkat Provinsi, dimana untuk Tenaga Kesehatan



yang berada di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan kewenangannya berada pada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang mana dalam pelaksanaannya, terdakwa DAUD LATIF,SKM. bersama dengan saksi ANANG NUR IMANSYAH,S.Sos.,M.Kes yang bertugas menangani penerbitan Surat Izin Perawat; Surat Izin Perawat Gigi; Surat Izin Radiografer; Surat Izin Fisioterapis sementara untuk penerbitan Surat Izin Bidan, terdakwa DAUD LATIF,SKM. menanganinya bersama dengan saksi NONTJE GS MARENTEK dan semuanya ditandatangani oleh dr.RACHMAT LATIEF,Sp.PD,M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 40 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan, tanggal 5 Juli 2001 jo. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 275 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan, tanggal 11 Desember 2001 jo Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 276 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan pada Unit Kerja Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 11 Desember 2001, dalam penerbitan Surat Izin Tenaga Kesehatan dikenakan Retribusi Jasa Ketatausahaan berupa Tanda Pembayaran Registrasi (TPR) atau biaya leges sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk penerbitan 2 (dua) jenis surat yaitu :



- a. Surat Bukti Registrasi dikenakan biaya leges Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dan
- b. Surat Izin Perawat; Surat Izin Perawat Gigi; Surat Izin Radiografer; Surat Izin Fisiotrafis; dan Surat Izin Bidan masing-masing dikenakan biaya sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

yang dibayarkan kepada saksi ANANG NUR IMANSYAH,S.Sos,.M.Kes untuk penerbitan Surat Izin Perawat (SIP); Surat Izin Perawat Gigi (SIPG); Surat Izin Radiografer (SIR); dan Surat Izin Fisioterafis (SIF) dan dibayarkan kepada Saksi NONTJE GS MARENTEK untuk penerbitan Surat Izin Bidan (SIB), namun terdakwa DAUD LATIF,SKM bersama dengan Saksi ANANG NUR IMANSYAH,S.Sos,.M.Kes dan Saksi NONTJE GS MARENTEK dalam pelaksanaannya menerima pembayaran uang yang lebih besar daripada Retribusi Jasa Ketatausahaan berupa TPR atau biaya leges sebagaimana yang ditentukan dan ditetapkan, yaitu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu dari setiap Tenaga Kesehatan yang mengajukan permohonan penerbitan Surat Izin Tenaga Kesehatan dengan menyertakan Fotocopy Ijazah dan Pas Foto melalui loket pelayanan publik pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif oleh Sekolah Tinggi Kesehatan/Akademi Kesehatan/Akademi Kebidanan/ Politeknik Kesehatan, sehingga Saksi ANANG NUR IMANSYAH,S.Sos,.M.Kes dan Saksi NONTJE GS MARENTEK



menerima sebesar Rp.15.000,-. (lima belas ribu rupiah) { Rp.50.000,00. - Rp.35.000,00.= Rp.15.000,-. } atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu yang oleh terdakwa DAUD LATIF,SKM bersama dengan Saksi ANANG NUR IMANSYAH,S.Sos,.M.Kes dan Saksi NONTJE GS MARENTEK diperuntukkan dan diberikan antara lain kepada terdakwa DAUD LATIF,SKM sendiri selaku Kepala Seksi Pengembangan Tenaga dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan; Saksi ANANG NUR IMANSYAH,S.Sos,.M.Kes dan Saksi NONTJE GS MARENTEK masing-masing selaku Staf Seksi Pengembangan Tenaga dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan; Saksi dr.SUKMAWATI selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Provinsi Sulawesi Selatan dan Saksi dr.RACHMAT LATIEF,Sp.PD,M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan atau kepada orang lain dengan jumlah tertentu;

- Bahwa kemudian pada tahun 2011 terbit Instruksi Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Penghentian Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tanggal 3 Januari 2011 yang menghapuskan pembayaran atau pungutan Retribusi Jasa Ketatausahaan berupa TPR atau biaya leges sebesar Rp.35.000,-. (tiga puluh lima ribu rupiah) pada penerbitan Surat Izin Tenaga



Kesehatan, namun terdakwa DAUD LATIF,SKM bersama dengan Saksi ANANG NUR IMANSYAH,S.Sos.,M.Kes dan Saksi NONTJE GS MARENTEK masih tetap menerima pembayaran sebesar Rp.15.000,-. (lima belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari setiap Tenaga Kesehatan yang mengajukan permohonan penerbitan Surat Izin Tenaga Kesehatan, padahal terdakwa DAUD LATIF,SKM bersama dengan Saksi ANANG NUR IMANSYAH,S.Sos.,M.Kes dan Saksi NONTJE GS MARENTEK telah mengetahui pembayaran tersebut bukan untuk Retribusi Jasa Ketatausahaan berupa TPR atau biaya leges oleh karena sejak tanggal 3 Januari 2011, Retribusi Jasa Ketatausahaan berupa TPR atau biaya leges ditiadakan berdasarkan Instruksi Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Penghentian Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tanggal 3 Januari 2011;

- Bahwa terdakwa DAUD LATIF,SKM bersama dengan Saksi ANANG NUR IMANSYAH,S.Sos.,M.Kes dan Saksi NONTJE GS MARENTEK yang menyadari dan mengetahui penerimaan uang sebesar Rp.15.000,-. (lima belas ribu rupiah) tersebut tidak untuk disetorkan ke kas daerah melainkan oleh terdakwa DAUD LATIF,SKM bersama dengan Saksi ANANG



NUR IMANSYAH,S.Sos.,M.Kes dan Saksi NONTJE GS MARENTEK tetap diperuntukkan dan diberikan lagi antara lain kepada terdakwa DAUD LATIF,SKM sendiri; Saksi ANANG NUR IMANSYAH,S.Sos.,M.Kes dan Saksi NONTJE GS MARENTEK masing-masing selaku Staf Seksi Pengembangan Tenaga dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan; Saksi dr.SUKMAWATI selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Provinsi Sulawesi Selatan dan Saksi dr.RACHMAT LATIEF,Sp.PD,M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan atau kepada orang lain dengan jumlah tertentu;

- Bahwa perbuatan terdakwa DAUD LATIF,SKM selaku Kepala Seksi Pengembangan Tenaga dan Prasarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Saksi ANANG NUR IMANSYAH,S.Sos.,M.Kes dan Saksi NONTJE GS MARENTEK masing-masing selaku Staf Seksi Pengembangan Tenaga dan Prasarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana diuraikan di atas yang menerima uang dari setiap Tenaga Kesehatan : Perawat; Perawat Gigi; Radiografer; Fisioterafis dan Bidan yang mengajukan permohonan Surat Izin Perawat; Surat Izin Perawat Gigi; Surat Izin Radiografer; Surat Izin Fisioterafis dan Surat Izin Bidan selama kurun waktu tahun 2010 s.d tahun 2011, yang mana selama tahun 2010 jumlahnya tidak dapat lagi ditentukan secara pasti karena data dan bukti tidak ditemukan



lagi sementara untuk tahun 2011 telah terkumpul pembayaran atau pungutan sejumlah Rp. 109.425.000,-. (seratus sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, padahal terdakwa DAUD LATIF,SKM bersama dengan Saksi ANANG NUR IMANSYAH,S.Sos.,M.Kes dan Saksi NONTJE MARENTEK mengetahui penerbitan Surat Izin Perawat; Surat Izin Perawat Gigi; Surat Izin Radiografer; Surat Izin Fisioterapis dan Surat Izin Bidan sama sekali tidak dikenakan biaya selain Retribusi Jasa Ketatausahaan berupa TPR atau biaya leges yang telah ditentukan dan ditetapkan.

Perbuatan terdakwa DAUD LATIF,SKM tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2013 NO. Reg. Perk : PDS-08/R.4.10// Ft.1/10/2012. yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DAUD LATIF,SKM bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAUD LATIF,SKM dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Buku Register;
2. 2 (dua) buah Buku Register Tenaga Perawat;
3. 1 (satu) buah Buku Register Tenaga Fisioterapi;
4. 1 (satu) buah Buku Registrasi Tenaga AKG/SPRG;
5. 1 (satu) buah Buku Registrasi Tenaga Radiologi (ATRO);
6. 1 (satu) bundel Register Surat Izin Bidan (SIB);
7. 1 (satu) buah Bundel Ijazah Tenaga Ahli Kebidanan.
8. Uang Tunai sebesar Rp.9.490.000,-. (Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah)



dari Tersangka ANANG NUR
IMANSYAH,S.Sos,M.Kes;

9. Uang Tunai sebesar Rp.6.890.000,-. (Enam juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dari Tersangka DAUD LATIF,SKM.

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ANANG NUR IMASNYAH,S.Sos,M.Kes dan perkara atas nama terdakwa NONTJE GS MARENTEK.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Februari 2013 , Nomor 67/Pid.Sus/2012/PN.MKS yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **DAUD LATIF, SKM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA ;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun ;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
 - Menyatakan barang bukti yang terdiri atas :

Hal 23 dari 34 hal. Put.No.38/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS



- Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 4232/KANWIL/SK/TU-1/VII/1985, tanggal 6 Juli 1985 tentang Pengangkatan DAUD LATIF sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.24-01/2010, tanggal 11 Januari 2010 tentang Pengangkatan DAUD LATIF,SKM selaku Kepala Seksi Pengembangan Tenaga dan Prasarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;
- Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 2814/707/KANWIL/Peg.2/1981 tanggal 23 Mei 1981 tentang Pengangkatan NONTJE GS MARENTEK sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 6429/KANWIL/SK/TU-1/V/1989 tanggal 6 Mei 1989 tentang Pengangkatan ANANG NUR IMANSYAH sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi;
- Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;



- Berita Acara Penyitaan berikut barang bukti berupa dokumen yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan.

dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

- Membebani terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Ramli Djalil, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Makassar, masing-masing tanggal 25 Februari 2013 Nomor: 13/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Mks permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 05 September 2013, sedangkan untuk jaksa penuntut Umum pada tanggal 25 September 2013 oleh Andi Maharani S.Y.Harun, SH.MH Jusurita pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada kedua belah pihak diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 05 September 2013 dan tanggal 25 September 2013 oleh Jusurita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh penasihat hukum Terdakwa dan jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Mei 2013, yang pada pokoknya keberatan mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar terhadap Terdakwa DAUD LATIF, SKM selama 1 (satu) Tahun dan tanpa pidana denda merupakan pidana minimum (straf minima) yang ringan dan belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Mohon supaya Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding pada Pengadilan

Tinggi Makassar menerima permohonan banding dari Penuntut Umum

dan antara lain memutuskan ;

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;



2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No. 67/Pid.sus/2012/PN.MKS tanggal 18 Februari 2013 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Daud Latif, SKM dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan

3. menguatkan putusan pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No.67/Pid.sus/2012/PN.Mkstanggal 18 Februari 2013 tersebut untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 16 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Judex fakti Pengadilan Negeri Makassar tidak cermat dan telah keliru dalam mempertimbangkan peraturan menteri Kesehatan RI No. 1796/Menkes/Per/VIII/2001 ;
2. Judex fakti Pengadilan Negeri Makassar tidak cermat dan telah keliru menerapkan Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;



3. Judex fakti Pengadilan Negeri Makassar tidak cermat dan telah keliru membuktikan unsure diketahui atau patut diduga karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya ;
4. Judex fakti Pengadilan Negeri Makassar telah keliru dalam mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana korupsi ;

Berdasarkan hal-hal diatas, Terdakwa/Pembanding mohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding,
2. Membatalkan putusan pengadilan Negeri



Makassar

Nomor : 67/

Pid.sus/2012/

PN.Mkstanggal

18 Februari

2013,

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, maka mohon
putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Terdakwa telah puluh
menyampaikan kontra memori banding tertanggal 16 September 2013
yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut
Umum dan mohon Majelis Hakim banding pengadilan Tinggi Makassar
memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa Daud Latif, SKM tidak terbukti bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan
kepadanya,
- Membebaskan Terdakwa Daud Latif, SKM dari dakwaan dan
tuntutan Jaksa Penuntut Umum ,
- Membebaskan uang perkara kepada Negara ,
- Apabila majelis Hakim Tinggi berpendapat lain maka mohon
putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula
menyampaikan kontra memori banding tertanggal 27 September 2013
yang pada pokoknya menolak permohonan banding dan alasan memori
banding penasihat hukum Terdakwa Daud Latif, SKM untuk seluruhnya ,



menguatkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Makassar No.67 /Pid.sus /2012 / PN.Mks tanggal 18 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak pidana Korupsi Tingkat banding pada pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Februari 2013 No.67 /Pid.Sus /2012/PN .Mks beserta memori banding masing-masing dari jaksa penuntut Umum tanggal 14 Mei 2013 dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 September 2013 maupun kontra memori banding dari masing-masing Penasihat hukum Terdakwa tanggal 16 September 2013 dan Jaksa penuntut Umum tertanggal 27 September 2013, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua pasal 11 U U RI No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ;



Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya memori banding maupun kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut karena tidak beralasan hukum haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding karena perbuatan terdakwa yang telah terbukti sebagaimana terdahulu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama di atas, dapat dipandang berdampak merugikan Masyarakat, merusak moral dan mental bangsa, merendahkan — eksistensi pemerintahan Negara agar berdaya responsif terhadap Terdakwa patut pula dijatuhkan disamping pidana penjara juga pidana denda secara kumulatif ,sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa status Terdakwa saat ini berada diluar tahanan, karena pada Pengadilan Tingkat Pertama penahanan Kota terhadap Terdakwa berakhir sejak 21 Januari 2013, sehingga menurut Pengadilan Tinggi agar Terdakwa tidak berupaya menghindarkan diri selama dalam tenggang waktu proses yang berjalan perkara Terdakwa serta untuk kelancaran apabila dilaksanakan eksekutorialnya maka memandang perlu memerintahkan Terdakwa supaya ditahan ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti sesuai yang disita secara sah dan diajukan dipersidangan maka sebagaimana pula akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Februari 2013 No.



67/Pid.sus/2012/PN.Mks haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana denda, status penahanan Terdakwa serta barang bukti sebagaimana akan disebut dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor :20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, UU No.46 tahun 2009, UU No. 8 tahun 1981(KUHAP) UU No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 2 tahun 1986 tentang peradilan Umum, dan ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Penasihat HukumTerdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negreri Makassar tanggal 18 Februari 2013 No. 67/Pid.Sus/2012/PN.Mks yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana denda dan status tahanan Terdakwa serta barang bukti, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Daud Latif, SKM tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama ;

Hal 31 dari 34 hal. Put.No.38/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS



- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
- Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) buah Buku Register;
 2. 2 (dua) buah Buku Register Tenaga Perawat;
 3. 1 (satu) buah Buku Register Tenaga Fisioterapi;
 - 1 (satu) buah Buku Registrasi Tenaga AKG/SPRG;
 5. .1 (satu) buah Buku Registrasi Tenaga Radiologi (ATRO);
 6. 1. (satu) bundel Register Surat Izin Bidan (SIB);
 7. 1. (satu) buah Bundel Ijazah Tenaga Ahli Kebidanan.
 8. Uang Tunai sebesar Rp.9.490.000,-. (Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dari Saudara ANANG NUR IMANSYAH,S.Sos,M.Kes;
 9. Uang Tunai sebesar Rp.6.890.000,-. (Enam juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dari Saudara DAUD LATIF,SKM.



Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama
Terdakwa ANANG NUR IMASNYAH,S.Sos,M.Kes dan perkara
atas nama Saudara NONTJE GS MARENTEK.

- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua
Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp.
5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Makassar pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 oleh
kami **SUHARDJONO, SH.MH** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua
Majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH** Hakim Tinggi dan
H.M.IMRAN ARIEF, SH.MH Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan
Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari Kamis
tanggal 07 Nopember 2013 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut
dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dihadiri oleh **Ny.**
TIMANG, SH Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi Makassar, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum
dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM KETUA

ttd

SUHARDJONO, SH.MH


Hal 33 dari 34 hal. Put.No.38/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS



DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH

ttd

H.M.IMRAN ARIEF, SH.MH



PANITERA PENGGANTI

ttd

Ny. TIMANG, SH